



PUTUSAN

Nomor 921 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT DHOHA JAYA MAKMUR, diwakili oleh M. Malik, selaku Direktur, dahulu berkedudukan di Jalan Sulawesi Nomor 23 RT 14, Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan Batu Benawa VI Nomor 44 RT 75, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rethan Yusandi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sungai Andai RT 44 Nomor 3, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PETRO PUTRA PERKASA, diwakili oleh Popo Hendratmo, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan A. Yani Kilometer 9,5 Nomor 9, Kertak Hanyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjariansyah Askar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangambangan RT 04 Nomor 58, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Juni 2014;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan harta yang diletakkan sita jaminan tersebut sebagai pemenuhan kewajiban kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yaitu:
 - Kerugian tidak dibayarnya piutang Tergugat sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian bunga bank yang ditanggung oleh Penggugat karena terganggunya pembayaran yaitu 13% per tahun;
 - Kerugian biaya untuk menutupi perputaran modal usaha Rp49.042.500,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang bersifat inmaterial terhadap Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat hingga dilaksanakannya isi dari putusan ini seluruhnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada diajukan perlawanan, banding atau kasasi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Bjm., tanggal 17 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu;
 - Kerugian tidak dibayarnya hutang Tergugat sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian bunga bank yang ditanggung oleh Penggugat karena terganggunya pembayaran yaitu 6% pertahun dari Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahu kepada Tergugat hingga dilaksanakan isi putusan ini seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT BJM., tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 31/PDT/2015/PT BJM., *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2015 Nomor 31/Pdt/2015/PT BJM., seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai pembayaran harga bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011, yang menurut Pemohon Kasasi telah dibayar lunas;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah ingkar janji, karena tanpa alasan sah tidak membayar secara lunas pembelian BBM dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah membayar lunas pembelian BBM dari Termohon Kasasi;
4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti



yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Pemohon Kasasi membayar kepada Termohon Kasasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan total harga yang disepakati sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa harga yang belum dibayar sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin harus diperbaiki sepanjang mengenai penghapusan uang *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT DHOHA JAYA MAKMUR**, harus ditolak dengan perbaikan amar sepanjang penghapusan uang *dwangsom*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan amar dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DHOHA JAYA MAKMUR** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018



2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 31/PDT/2015/PT BJM., tanggal 25 Mei 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Bjm., tanggal 17 Desember 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu:
 - Kerugian tidak dibayarnya hutang Tergugat sebesar Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian bunga bank yang ditanggung oleh Penggugat karena terganggunya pembayaran yaitu 6% pertahun dari Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 921 K/Pdt/2018